



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Agustus 1969

Nomor : M.A./Pemb./1126/69

Lampiran : --

Perihal : Laporan bulanan dan
pertanggung jawaban
perkara-perkara yang
belum diselesaikan
berkasnya.

Kepada Yth.

Semua Ketua Pengadilan Negeri
Semua Ketua Pengadilan Tinggi
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 8 Tahun 1969

Memperhatikan laporan bulanan dari sementara Pengadilan-pengadilan Negeri yang dikirim ke Mahkamah Agung ternyata :

- I. Masih banyak perkara-perkara baik pidana/perdata yang telah diputus dan dimohonkan pemeriksaan banding, kasasi atau ampun sampai sekarang belum terselesaikan.
- II. Adanya berkas perkara yang belum dapat diselesaikan lagi, karena alasan-alasan :
 - a. Hakim yang bersangkutan telah pindah, pensiun ataupun karena sesuatu alasan lain telah tidak bertugas di tempat tersebut.
 - b. Panitera/Panitera Pengganti sebagaimana juga alasan dan sebab seperti diutarakan dalam sub a) di atas.
 - c. Walaupun baik Hakim dan Paniteranya telah tidak melaksanakan tugas di lingkungan pengadilan lagi, sehingga tidak memungkinkan penyelesaian berkas perkara-perkara tersebut.
 - d. Berkas perkaranya karena sesuatu dan lain hal telah tidak diketemukan lagi.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meminta perhatian Saudara sepenuhnya untuk :

- I. Menyelesaikan perkara-perkara yang bergantung sebagaimana disebut dalam sub I, dan II a). dan b). selekas mungkin sehingga akan terwujud cita-cita kita mengenai peradilan yang tepat, cepat dan efisien.

- II. menghindarkan terjadinya peristiwa seperti tersebut dalam sub I, dan II di atas, dengan memerintahkan dan/atau melaksanakan setiap ada mutasi, Hakim/Ketua Pengadilan dan Panitera/Panitera Pengganti harus membuat berita acara pertanggungjawaban setiap perkara yang belum *diminuteer* dan/ataupun belum selesai untuk dikirimkan guna pemeriksaan ulangan (banding) kasasi ataupun grasi.

Tidak berlebihan sekiranya diketemukan, bahwa berita acara tersebut dilakukan sebagai berikut dalam hal mutasi :

- a. Ketua Pengadilan diketahui oleh Wakil Ketua Pengadilan dan Panitera.
- b. Hakim diketahui oleh Ketua Pengadilan dan Panitera.
- c. Panitera/Panitera Pengganti diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Sehingga dengan demikian akan lebih terwujud pertanggung jawab dari setiap petugas pengadilan dalam hal ia harus meninggalkan tugasnya, baik karena pindah, pensiun atau alasan-alasan lain.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)